



PUTUSAN
Nomor 11/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BERKAH BATU BANAWA melalui YENI MARIAM selaku Direktur Utama, Perempuan; Umur 40 Tahun, Alamat, Jl. Trans Palu Donggala, Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala - Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. RIZKY LEMBAH, S.H., dan ZULKIFLI LAMASAN A, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RIZKY LEMBAH, S.H., M. H., & Associates, yang beralamat di Jalan Zebra Star No. 07, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

lawan

1. **Ny. ARNILA H. M. ALI**, Pekerjaan : Wiraswasta, Perempuan, Umur 42 tahun, Alamat Jl.Tanggul Selatan (Jalan samping Hotel Santika dan Vihara) Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;
2. **Tuan SAHARUDDIN SYARIEF, SH.,M.Kn.**, Pekerjaan Notaris, Laki-laki, Umur 42 tahun, Alamat Jl. Balai Kota Timur No.02, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
3. **NY. ENDANG**, Pekerjaan Wiraswasta, Perempuan, Umur 42 tahun, Alamat BTN Zebra Star Blok 8 No.9, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;
4. **Tuan JULIANUS MANGATTA, S.H.**, Pekerjaan Direktur CV. DWI PUTRA KARSA UTAMA, Laki-laki, Umur 47 tahun, Alamat BTN Zebra Star Blok 8 No.9, Kelurahan Birobuli Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini **Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III**, memberikan kuasa kepada MOH. AMIN KHOIRONI, S.SY, M. H., ILYAS M. TIMUMUN, S.H., dan SULE TABI, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum/Law Office S.A. DATU & REKAN, di Jalan Mayjend Sutoyo, No. 27 Bumi Nyiur, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Januari 2021 Nomor 11/PDT/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Januari 2020 dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan subjek hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam artian *rechtsperson* yang didirikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga kepadanya dilekatkan suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, in casu tercakup sebagai pihak pada perkara aquo dalam arti *gedaagde'viz* pihak materil yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum (*point d'interet*) untuk mempertahankan dan membela kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa Penggugat sebagai pihak dalam hal gugatan aquo telah sesuai dengan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan, oleh sebab itu maka kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam perkara aquo adalah sah dan sesuai dengan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa diawali dengan pada tanggal 02-01-2017, PT. BERKAH BATU BANAWA bekerjasama dan menanda tangani perjanjian jual beli dengan PP-BK KSO yang berkedudukan di Jl. Letjend Hertasning Blok II, No:1, Makassar-90222, yaitu untuk Pengadaan dan Pengiriman *ARMOR ROCK* untuk proyek *Makassar New Port* lanjutan paket-e, dengan nilai kontrak sebesar Rp43 M, sebagai mana tertera dalam surat perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tanda tangan bermaterai cukup tertanggal 02-01-2017, Nomor 001/SPJB/421672/PP-BK/1/2017;
4. Bahwa berdasarkan Kontrak tersebut diatas, Tergugat tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Penggugat dalam bentuk Kerjasama Modal Investasi sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara Nyonya YENI MARIAM selaku Direktur Utama PT. BERKAH BATU BANAWA, dengan Nyonya ARNILA HI. MOH. ALI bertindak selaku diri sendiri pada NOTARIS SYAHARUDDIN SYARIEF, SH.,M.Kn (Turut Tergugat 1) tertanggal 2 januari 2017;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersepakat lagi untuk melakukan Adendum Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Adendum Perjanjian Kerjasama tertanggal 6 Desember 2017 pada NOTARIS SYAHARUDDIN SYARIEF, SH.,M.Kn;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat lagi untuk melakukan Adendum II Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Adendum II Perjanjian Kerjasama pada NOTARIS SYAHARUDDIN SYARIEF, SH.,M.Kn;
7. Bahwa baru sekitar kurang lebih 3 bulan melakukan penanda tanganan Adendum II Perjanjian Kerjasama, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk membantu mengelola Perusahaan Tambang Penggugat dengan cara memasukkan orang dekat Tergugat yaitu NY. ENDANG (Turut Tergugat 2) atau Perusahaan Pengelola, untuk melakukan Produksi Batu Pecah agar supaya Perusahaan Penggugat tidak merugi
8. Bahwa mendengar Etikad Baik Tergugat untuk membantu Penggugat, maka pada tanggal 26 Juli 2019 ditanda tanganilah Perjanjian Kerjasama yang baru antara PT. BERKAH BATU BANAWA dengan CV. DWI PUTRA KARSA UTAMA diwakili oleh Yulianus Mangatta, SH (Turut Tergugat 3), selaku direktur (Perusahaan Suami NY. ENDANG);
9. Bahwa anehnya tanggal 27 September 2019 Pengacara Ny. ARNILA H.M. ALI Advokat Syafruddin A. Datu, SH.,MH & Rekan, mengirim



Surat Tagihan kepada Penggugat, perihal Permintaan Pembayaran / Tagihan Hutang;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 oktober 2019 Ny. ARNILA H.M. ALI melalui Pengacaranya Advokat Syafruddin A. Datu, SH.,MH & Rekan, secara sepihak mengirim surat yang isinya “ PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK “ terhadap Akta Adendum II Perjanjian Kerjasama, No.01, tanggal 1 April 2019;

11. Bahwa atas alasan Pembatalan Perjanjian secara Sepihak tersebut, Tergugat selanjutnya Melaporkan Penggugat secara Pidana dengan tuduhan Penipuan dan atau Penggelapan di Kantor Polda Sulawesi Tengah;

12. Bahwa atas Peristiwa dan Fakta Hukum dan khususnya point 10 diatas, tentunya perbuatan melakukan Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak merupakan perbuatan yang semena-mena, dan Perbuatan tersebut merupakan “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”;

13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud ialah Tergugat secara sepihak melakukan Pembatalan Akta Otentik / Kontrak dengan tidak sesuai hukum, hal tersebut sebagaimana dimaksud KUH Perdata yaitu Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah Perjanjian yang dapat dimintakan Pembatalannya oleh salah satu Pihak karena tidak memenuhi syarat SUBJEKTIF yaitu Kesepakatan para Pihak dalam Perjanjian dan Kecakapan para Pihak dalam Perjanjian;

14. Bahwa selanjutnya dalam pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan:
“ Syarat Batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan di Pengadilan. “

15. Bahwa berdasarkan pasal 1266 tersebut, seharusnya dalam melakukan Pembatalan Perjanjian harus melalui Pengadilan;

16. Bahwa Tergugat juga sengaja dengan kesadaran penuh membatalkan Perjanjian Secara Sepihak ;

17. Bahwa akibat dari Pembatalan Perjanjian sepihak tersebut, juga sangat berdampak terhadap tidak berproduksinya orang/perusahaan suruhan Tergugat yaitu CV. Dwi Putra Karsa Utama, Yulianus Mangatta, SH (Turut Tergugat 3), selaku direktur (Suami NY. ENDANG);

18. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat, tentunya telah menimbulkan dan mengakibatkan kerugian materiil berupa Hak biaya Pemasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Perbulan kepada Penggugat, serta kerugian immateriil misal ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup, juga dilaporkannya Penggugat secara Pidana, yang bila dihitung mengakibatkan kerugian sebagai berikut. :

A. Kerugian Materiil

- Produksi dan Penjualan Batu Pecah perbulan minimal 20.000 M3
- Keuntungan Bersih kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per M3.
- Sehingga bila dijumlahkan 20.000 M3 X Rp. 40.000.- = Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) per bulan.
- Ditambah lagi Sudah 5 bulan tidak memproduksi sehingga total berjumlah Rp. 800.000.000.- X 5 bulan = **Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah).**

B. Kerugian immateriil

Sebesar **Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);**

TOTAL A dan B **Rp. 4.000.000.000.- + Rp. 15.000.000.000.- = Rp.19.000.000.000 (sembilan belas milyar rupiah) ;**

19. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang lengkap atau sempurna sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rgb, maka cukup alasan agar terhadap putusan dalam perkara *a quo*, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voerraad*);

20. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Adendum II Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 April 2019 yang dibuat pada NOTARIS SYAHARUDDIN SYARIEF, SH.,M.Kn tetap



berlaku secara hukum, sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan yaitu selama 20 bulan sejak ditanda tangani ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah);
- b. Kerugian Imateril sebesar Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas milyar rupiah);

Secara tunai dan seketika serta sekaligus;

5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voerraad*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal diucapkan pada tanggal 7 Desember 2020 tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 18 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Desember 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I tanggal 18 Desember 2020, Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II, III masing-masing tanggal 21 Desember 2020 ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Januari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Januari 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2021, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing tanggal 29 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, telah mengajukan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 04 Februari 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 18, 21 dan tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya, yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena pada tanggal 1 April 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat lagi untuk melakukan Adendum II Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada NOTARIS SYAHARUDDIN SYARIEF, SH.,M.Kn, sehingga secara substansi dengan telah disepakatinya Adendum II Perjanjian kerjasama tersebut, maka dengan sendirinya kesepakatan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian sebelumnya (adendum perjanjian kerjasama tanggal 6 desember 2017) dinyatakan tidak berlaku lagi, akibat adanya perubahan syarat dan ketentuan yang sebahagian besar berubah. Dan pada tanggal 26 Juli 2019 ditanda tangani Perjanjian Kerjasama yang baru antara PT. BERKAH BATU BANAWA dengan CV. DWI PUTRA KARSA UTAMA diwakili oleh Yulianus Mangatta, SH (Turut Tergugat III), selaku direktur (Perusahaan Suami NY. ENDANG), untuk melakukan kontrak produksi sejumlah 20.000 M3/ bulan. Selanjutnya 3 bulan kemudian setelah penandatanganan perjanjian kerjasama produksi dengan orang/rekannya Tergugat, Tergugat secara mengejutkan melalui kuasa hukum/Pengacaranya Advokat Syafruddin A. Datu, SH.,MH & Rekan, secara sepihak mengirim surat yang isinya “ PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK “ terhadap Akta Adendum II Perjanjian Kerjasama, No.01 tanggal 1 April 2019, kemudian meminta mengembalikan dana yang di Investasikan secara seketika, serta melaporkan Penggugat secara pidana kepada Kantor Polda Sulawesi tengah atas tuduhan Penipuan dan atau Penggelapan ;
- Bahwa Tergugat/Terbanding dengan sengaja dan kesadaran penuh membatalkan Perjanjian Secara Sepihak padahal Pembanding sudah mengikuti semua keinginan Terbanding dengan memasukkan/menempatkan orang/rekan suruhannya berkontrak untuk memproduksi Batu Pecah jenis Spliet dengan jumlah 20.000.-M3 per bulan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang membatalkan Perjanjian Secara Sepihak, tentunya telah mengakibatkan tidak adanya Pemasukkan Pendapatan Perbulan dan Penggugat tidak bisa membayar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran Kredit/pinjaman kepada pihak ketiga, biaya gaji karyawan, operasional Kantor;dll., Dan tentunya telah mengakibatkan kerugian materiil berupa Hak biaya Pemasukkan Pendapatan Perbulan kepada Penggugat, serta kerugian immateriil misal ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup, juga dilaporkannya Penggugat secara Pidana, yang bila dihitung mengakibatkan kerugian Materiil sebesar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah). Kerugian immateriil Sebesar Rp. 15.000.000.000.-(lima belas milyar rupiah), sehingga Jumlah total Kerugian Penggugat Rp.19.000.000.000 (sembilan belas milyar rupiah) ;

- Bahwa melihat peristiwa dan fakta hukum tersebut dapat dikatakan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak diatas, tentunya telah melanggar ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang akibat perjanjian yaitu :“ Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”Dan berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, seharusnya dalam melakukan Pembatalan Perjanjian harus melalui Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti Pembanding (P-10) dan juga di akui oleh Terbanding sendiri dalam Jawabannya mengenai adanya Surat Pembatalan secara sepihak dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang disumpah dalam persidangan, maka seharusnya Terbanding secara sah dan meyakinkan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*”, dapat diambil kesimpulan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang tidak menguasai obyek sengketa, pihak yang tidak berkewajiban melakukan sesuatu, dan diikutsertakan untuk melengkapi gugatan, sehingga tidak harus dijelaskan dalam posita dan Petitum Perbuatan Hukum apa yang dilakukan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sehingga didudukkan menjadi Pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa menurut Pembanding gugatan telah memenuhi syarat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum, Gugatan tidak prematur, Gugatan tidak di luar kompetensi, Gugatan tidak obscuur libel, Gugatan tidak error in persona dan Gugatan tidak Daluwarsa. Dalam perkara ini majelis Hakim PN Palu menilai penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam



perkara tersebut merupakan Gugatan Obscur Libel. Gugatan obscur libel adalah putusan gugatan bersifat kabur juga bisa disebut dengan tidak jelas dan tidak pasti. Pembanding tidak memasukkan tuntutan kepada Turut Tergugat II dan III dalam perkara a quo semata-mata karena Pembanding menilai Turut Tergugat II dan III bukanlah Subjek Utama dari Gugatan Penggugat, namun Turut Tergugat II dan III hanyalah sebagai pelengkap Gugatan ;

- Bahwa, Pembanding melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palu di karenakan Pembanding tidak mengetahui apa yang menjadi sebab dan yang melatarbelakangi sehingga Terbanding secara tiba-tiba membatalkan secara sepihak Adendum II Perjanjian tersebut, padahal kalo melihat peristiwa hukum Pembanding sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti semua keinginan dari Terbanding ;
- Bahwa walaupun Terbanding mengatakan alasannya membatalkan perjanjian secara sepihak dikarenakan Pembanding tidak bisa membayar cicilan perbulan, itu juga tidak boleh dijadikan alasan Terbanding dikarenakan dalam kontrak perjanjian adendum II pada pasal 1 point 5 menyebutkan apabila pihak pertama tidak dapat membayar kewajibannya sebesar Rp.500.000.000.-/bulan, maka akan diperhitungkan atau diakumulasi dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- Bahwa berdasar fakta hukum selama perkara ini disidangkan sampai diputus di Pengadilan Negeri, Pembanding tidak melakukan Wanprestasi/ PMH ;
- Bahwa menurut Pembanding tuntutan ganti kerugian sudah cukup jelas apa yang dimintakan, bahkan pembanding tidak menuntut lebih kepada Terbanding. Yang seharusnya kerugian yang dialami Pembanding lebih dari apa yang dimintakan ke majelis hakim. disamping kerugian yang dimintakan pada gugatan, juga berupa kerugian harus membayar tagihan kredit / pinjaman lain kepada Pihak Ketiga, membiayai operasional perusahaan, gaji karyawan setiap bulan, yang dikarenakan diputusnya perjanjian secara sepihak, juga mengakibatkan dari orang suruhan Terbanding (turut tergugat II dan III) tidak melakukan pekerjaannya untuk memproduksi di perusahaan Pembanding atas hal tersebut membuat perusahaan tidak bisa beroperasi lagi ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding Pembanding, serta Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pdt.G/2020/PN.Pal dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya, atau Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, telah mengajukan kontra memori banding masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis, pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil atau digunakan oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Palu di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2020/PN Pal. Tanggal 7 Desember 2020 adalah selain sudah tepat dan benar, juga telah berdasarkan hukum dan juga hukum acara yang berlaku, karena tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Pembading/Pengguga Asal dipertimbangkan secara lalai oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa dalam MEMORI BANDING yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Asal, tidak diketemukan adanya uraian hukum yang secara implisit mengemukakan/menggambarkan bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Palu telah keliru didalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, atau setidaknya Pengadilan Negeri Palu telah tidak menjalankan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya atau setidaknya Judex Facti pada Pengadilan Negeri Palu telah lalai didalam mempertimbangkan alat bukti yang ada dan diajukan dalam persidangan perkara a quo, sehingga alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Asal sebagaimana yang tertuang dan terurai dalam Memori banding tersebut, haruslah dipertimbangkan untuk dikesampingkan ;
- Bahwa dalil-dalil keberatan selebihnya yang dikemukakan/diajukan oleh Pembanding/Penggugat Asal adalah tidak terdapat bukti baru atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pdt.G/2020/PN Pal. Tanggal 7 Desember 2020, namun dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Asal dalam Memori Banding tersebut hanyalah dalil-dalil yang bersifat mengulang, dan asumsi-asumsi semata yang tidak didasarkan fakta-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT PAL



fakta hukum yang berlaku pada Umumnya sehingga wajar dan Patut bila putusan Judex Facti pada pengadilan Negeri Palu yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding Pada Pengadilan Tinggi patut di pertahankan dan dikuatkan ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding/Tergugat ASAL meminta Kepada Ketua Pengadilan Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pdt.G/2020/PN Pal. Tanggal 7 Desember 2020, serta Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/ Penggugat Asal ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding yang semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan dari Penggugat maupun jawaban Tergugat, Para Turut Tergugat, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020, berikut memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, ternyata hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut semuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan menurut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap Formalitas Gugatan Penggugat semula pembanding, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mengkaji dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020, ternyata pokok sengketa yang didalilkan Pembanding semula Penggugat adalah tentang Perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari dibatalkannya secara sepihak Perjanjian Kerjasama Modal Investasi tanggal 2 Januari 2017 antara Penggugat semula Pembanding dengan Terbanding semula Tergugat yang telah diadendum I tanggal 6 Desember 2017 dan II tanggal 1 April 2019 yang merugikan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1357K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, bahwa menurut asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan Pembanding semula Penggugat, adalah tidak jelas atau kabur, karena tidak menguraikan secara jelas, dan lengkap, tentang kepentingan hukumnya Pembanding semula Penggugat khususnya terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III sebagai subyek perkara dalam perkara ini, maka gugatan Pembanding semula Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020 tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding yang semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg.Stb.1947/227, serta peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding yang semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari RABU, tanggal 3 Februari 2021 oleh kami **GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum** dan **TAHSIN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari RABU, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum

GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.

ttd.

TAHSIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT PAL



Perincian Biaya

1. RedaksiRp. 10.000,-
2. MeteraiRp. 9.000,-
3. PemberkasanRp. 131.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.
NIP. 19610712 198203 1004